



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nana Suryana, Tempat tanggal lahir Sumedang, 27 November 1983, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Padahurip, Rt. 002 Rw. 004. Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini diwakili oleh Sdr Hendrik Hermawan, S.H. dan Sdr Rd. M. Yanto Gahrianto. K, S.H. kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hendrik H Simanungkalit yang beralamat di PERUM BANYU BIRU PERMAI BLOK D 17, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 1 Juni 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 11/SK/2022/PN Smd tanggal 9 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon lahir di Kabupaten Sumedang pada tanggal 27 November 1983 dan pemohon berdomisili di sumedang serta memiliki Kartu Tanda Penduduk kabupaten Sumedang;**
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Wawang dan dari perkawinan tersebut dikaruniakan 1(satu) anak bernama Lisniawati Rahmadani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon mempunyai usaha dagang makanan dengan nama Padahurip (PDHR) dan lama kelamaan usaha pemohon semakin berkembang;
4. Bahwa berjalannya dengan waktu Konsumen atau pembeli dan rekan kerja dalam berdagang sering menggunakan Nana Suryana PDHR diberkas bon atau surat-surat lainnya bahkan memanggil nama Pemohon dengan **Nana Suryana PDHR**;
5. Bahwa Pemohon berbicara dengan keluarga dan orang Tua untuk meminta nasehat baik atau tidak jika nama Pemohon ada penambahan PDHR yang asalnya **Nana Suryana** diganti menjadi **Nana Suryana PDHR**, ternyata keluarga dan orang tua mendukung hal tersebut karena nama PDHR membawa hoki atau keberuntungan bagi Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan atau ganti nama secara resmi (Legal) yang asalnya Nana Suryana Menjadi **Nana Suryana PDHR** ;
7. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta **Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang** sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau gantinama Pemohon di **Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga**;
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** pada pasal 52 berbunyi :
 - 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
 - 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala intansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
 - 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah terhadap perubahan atau ganti nama Pemohon dari yang semula tercatat dan terbaca **Nana Suryana** menjadi **Nana Suryana PDHR**;
3. Memberikan Izin tentang perubahan atau ganti nama Pemohon yang semula bernama **Nana Suryana** menjadi **Nana Suryana PDHR** pada **Akta Kelahiran Nomor :5.827/DT/CS/1998**, dan **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 3211042711830001** dan pada **Kartu Keluarga No. 3211041809080001** dan atas perubahan tersebut harus segera didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon beserta Kuasanya hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat telah sesuai dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2221/16/X/2003 atas nama pasangan suami istri Nana Suryana dan Wawang tanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 093/Kua.10.11.04/PW.01/03/2021 atas nama Nana Suryana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32110418090800011 atas nama kepala keluarga Nana Suryana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 15 Oktober 1998 atas nama Nana Suryana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211045104840001 atas nama Wawang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211042711830001 atas nama Nana Suryana, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nana Rusmana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan saksi sebagai Saksi atas permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah dari kecil karena rumah saksi dan rumah Pemohon berdekatan, disamping itu sudah 12 (dua belas) tahun saksi bekerja di perusahaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin nama lengkapnya Nana Suryana ditambahkan PDHR;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Wawang;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Lisniawati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padahurip Rt. 002 Rw. 004 Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon memiliki perusahaan pengrajin tahu Sumedang, dimana perusahaan mengolah kacang kedelai dibuat menjadi tahu, kemudian digoreng dan dijual sendiri serta ada Kerjasama dengan Alfamart dan Indomaret;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Pemohon dari awal pendirian perusahaan, saya sudah ikut dengan Pemohon;
- Bahwa nama perusahaan Pemohon adalah PDHR dimana kepanjangan dari Padahurip yang awalnya merupakan nama kampung;
- Bahwa Pemohon memiliki beberapa perusahaan diantaranya perusahaan pengrajin tahu, tempe, eskrim, jasa konstruksi dan pengelasan juga;
- Bahwa setahu saksi dimana ada tambahan nama PDHR di belakang nama Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahunan, dimana tiap titip ke Alfamart atau Indomaret dikenalnya dengan nama Nana Suryana PDHR;
- Bahwa saksi mendengar kalau pihak keluarga Pemohon sudah berembuk untuk menambahkan PDHR di belakang nama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menambahkan PDHR di belakang namanya karena nama tersebut dianggap telah membawa hoki atau keberuntungan bagi Pemohon;

2. Saksi Rengga Gilang Permana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan saksi sebagai Saksi atas permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin nama lengkapnya Nana Suryana ditambahkan PDHR;
- Bahwa arti dari PDHR tersebut yang diambil dari nama kampung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja dengan Pemohon dimana saksi hanya adik ipar dari Pemohon dimana saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan adik Pemohon, saksi sudah kenal dengan Pemohon, dimana saksi berasal dari desa sebelah Pemohon;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga antara orang tua dan 3 (tiga) saudara Pemohon untuk membahas penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sepakat untuk penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa rencana Pemohon setelah ditambah nama Pemohon tersebut dimana Pemohon ingin melanjutkan pendidikan dan akan membuat usaha baru Waterpark dimana akan dinamakan Waterpark PDHR;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-3, P-5 dan P-6 dimana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padahurip, Rt. 002 Rw. 004. Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Nana Rusmana dan saksi Rengga Gilang Permana dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wawang pada tanggal 17 Oktober 2003 yang mana dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak yakni bernama Lisniawati Rahmadani, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon mempunyai usaha dagang makanan yang bernama PDHR dan lama kelamaan semakin berkembang kemudian berjalannya waktu Konsumen atau pembeli dan rekan kerja dalam berdagang sering menggunakan nama Pemohon bernama Nana Suryana PDHR diberkas bon atau surat-surat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bahkan memanggil nama Pemohon dengan Nana Suryana PDHR kemudian Pemohon berbicara dengan keluarga dan orang Tua untuk meminta nasehat baik atau tidak jika nama Pemohon ada penambahan PDHR yang asalnya Nana Suryana diganti menjadi Nana Suryana PDHR, ternyata keluarga dan orang tua mendukung hal tersebut karena nama PDHR membawa hoki atau keberuntungan bagi Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi Nana Rusmana dan saksi Rengga Gilang Permana dimana Pemohon ingin melakukan perubahan atau ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 secara resmi (Legal) yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR kemudian Pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-31012018-0004 dengan tujuan dapat dipergunakan demi ketertiban dalam administrasi kependudukan dan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama dan Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahurip, Rt. 002 Rw. 004. Desa Jayamekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perbaikan/perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998 yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wawang pada tanggal 17 Oktober 2003 yang mana dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak yakni bernama Lisniawati Rahmadani, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon mempunyai usaha dagang makanan yang bernama PDHR dan lama kelamaan semakin berkembang kemudian berjalannya waktu Konsumen atau pembeli dan rekan kerja dalam berdagang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering menggunakan nama Pemohon bernama Nana Suryana PDHR diberkas bon atau surat-surat lainnya bahkan memanggil nama Pemohon dengan Nana Suryana PDHR kemudian Pemohon berbicara dengan keluarga dan orang Tua untuk meminta nasehat baik atau tidak jika nama Pemohon ada penambahan PDHR yang asalnya Nana Suryana diganti menjadi Nana Suryana PDHR, ternyata keluarga dan orang tua mendukung hal tersebut karena nama PDHR membawa hoki atau keberuntungan bagi Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan atau ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 secara resmi (Legal) yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR kemudian Pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR dengan tujuan dapat dipergunakan demi ketertiban dalam administrasi kependudukan serta demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana oleh karena Pemohon memiliki usaha dagang yang bernama PDHR dimana Konsumen atau pembeli dan rekan kerja dalam berdagang sering menggunakan nama Pemohon bernama Nana Suryana PDHR diberkas bon atau surat-surat lainnya bahkan memanggil nama Pemohon dengan Nana Suryana PDHR sehingga dengan persetujuan keluarga Pemohon maka Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang asalnya tertulis Nana Suryana diganti menjadi Nana Suryana PDHR dengan tujuan nama PDHR membawa hoki atau keberuntungan bagi Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon sehingga dapat dipergunakan untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan demi masa depan Pemohon sehingga alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas:

- Pencatatan biodata penduduk;
- Penerbitan KK;
- Penerbitan kartu-el;
- Penerbitan KIA;
- Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana penerbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:

- Penerbitan KK baru;
- Penerbitan KK karena perubahan data dan
- Penerbitan KK karena hilang atau rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:

- Penerbitan KTP-el baru;
- Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- Penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- Penerbitan KTP-el di luar domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan pencatatan sipil terdiri atas:

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan;
- Pembatalan perkawinan;
- Perceraian;
- Pembatalan perceraian;
- Kematian;
- Pengangkatan anak;
- Pengesahan anak;
- Perubahan nama;
- Perubahan status kewarganegaraan;
- Peristiwa penting lainnya;
- Pembetulan akta; dan
- Pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- KK;
- Kartu-el dan;
- Dokumen perjalanan bagi orang asing

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Pemohon ingin melakukan perubahan atau ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 secara resmi (Legal) yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR kemudian Pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3211041809080001 yang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR dengan tujuan dapat dipergunakan demi ketertiban dalam administrasi kependudukan serta demi masa depan Pemohon yang mana alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211042711830001 dan pada Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5.827/DT/CS/1998, Kartu Tanda Penduduk NIK 3211042711830001 dan Kartu Keluarga No. 3211041809080001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis Nana Suryana menjadi Nana Suryana PDHR kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Smd tanggal 3 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Wiwik Yuningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh Lima ribu rupiah)